



DESA GLAGAHAGUNG
KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAHAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA GLAGAHAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA GLAGAHAGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, dan dalam rangka memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, perlu menetapkan Petugas Pekerja Sosial Desa Glagahagung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Glagahagung Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali yang yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Kekayaan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA GLAGAHAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023;**
- KESATU** : **Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Glagahagung Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:**
Nama : **ADITYA INDRA WAHYUDI**
NIK : **3510031007900001**
Alamat : **Dusun Jatirejo RT 03 RW 01 Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi**
- KEDUA** : **Tugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:**
a. Mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;
b. Membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
c. Mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;
d. Mendampingi Program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa;
e. Berperan aktif dalam program nasional; dan
f. Sebagai mitra Pemerintah/Institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- KETIGA** : **Masa kerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mulai 01 Januari sampai dengan Bulan 31 Desember 2023;**
- KEEMPAT** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Glagahagung
Pada tanggal : 3 Januari 2023

